# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan permasalahan mengenai Bank Garansi adalah sebagai berikut:

1. Prosedur perubahan/*amendment* Bank Garansi terhadap perubahan Nilai Bank Garansi, Perubahan Bank Garansi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

    a. Perubahan nilai dan waktu;

    b. Perubahan jangka waktu dan atau;

    c. Perubahan syarat dan ketentuan lainnya.

    Perubahan Bank Garansi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

    a. Mengajukan formulir perubahan/amendment,

    b. Menyertakan checklist,

    c. Menyertakan fotocopy Bank Garansi.

    Dalam hal ini Bank Garansi menjelaskan akan adanya *Risk Factor* dalam perubahan nilai Bank Garansi. Berdasarkan hal ini maka pihak Bank Garansi mengikuti laju naik turunnya nilai valuta/mata uang asing/suku bunga.

2. Perlindungan hukum bagi pihak bank apabila Bank Garansi dibatalkan oleh pemohon, hal ini tidak akan memberatkan ataupun merugikan pihak bank

dikarenakan dasar hukum Bank Garansi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1820 s/d Pasal 1850 dan untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang yaitu memilih salah satu antara Pasal 1831 ataupun Pasal 1832 KUHPerdata. Hal ini menjelaskan bahwa pembatalan Bank Garansi dapat dilakukan sepanjang Bank Garansi belum diterbitkan. Pembatalan yang diajukan akan dikenakan biaya sesuai tarif yang ditentukan oleh pihak bank yang bersangkutan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini saran mengenai Bank Garansi adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan mekanisme perubahan terhadap Bank Garansi yang ditentukan untuk semua Bank Umum.
2.